

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Membangun negara Indonesia menjadi yang lebih baik mempunyai sebuah tujuan agar dapat terwujudnya hidup masyarakat yang sejahterah, tentram, makmur serta adil. Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan landasan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tumpu atas semua pengambilan keputusan. Tujuan dalam mewujudkan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya salah satunya di dalam bidang perekonomian nasional atau negara.

Pembangunan ekonomi nasional sangatlah penting untuk meningkatkan mutu kualitas nasional baik untuk kesejahteraan masyarakat banyak dalam suatu negara hal ini juga bisa digunakan untuk menjadikan nilai Indonesia di kancah internasional. Melalui pembangunan ekonomi nasional ini dunia akan bisa menilai akreditasi negara Republik Indonesia. Hal ini selain menjadi nilai positif pengenalan Indonesia juga menjadi nilai tambah bagi orang-orang atau sekelompok orang untuk melakukan investasi di Indonesia. Ekonomi yang stabil akan membuat masyarakat bisa lebih sejahtera dari sebelumnya. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran yang bisa terbilang masih tinggi meskipun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Menurut data dari badan pusat statistik tercatat jumlah total pengangguran di Indonesia mencapai 9.100.000 (sembilan juta seratus) orang per Agustus 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2021 angka tersebut terbilang turun sekitar 670.000 orang dari bulan Agustus tahun 2021 yang hanya terdapat 9,77 juta orang. Penurunan tersebut sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka secara nasional yang turun kurang dari 1 % dengan angka 7.07 % pada Agustus tahun 2020 menjadi 6,49% pada Agustus tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator penting untuk menilai berapa persentase pengangguran pada setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Meskipun dibandingkan pada tahun 2021 Agustus mulai mengalami penurunan, angka tersebut terbilang cukup tinggi mengingat angka pengangguran pada Agustus 2020 hanya mencapai 4,49% pada Februari 2020 tetapi dikarenakan pandemi covid-19 yang menyerang menyebabkan peningkatan yang signifikan mencapai 7,07% pada Agustus di tahun yang sama.

Disamping itu juga tingkat data kependudukan di Indonesia juga terbilang tinggi meskipun tingkat kelahiran pada tahun 2020 menurun tetapi dampak dari peningkatan kelahiran pada tahun tahun sebelumnya tidak menghentikan peningkatan jumlah penduduk yang akan terus bertambah. Dinamika perhitungan penduduk dihitung melalui jumlah kelahiran dan kematian dalam suatu wilayah. Dengan meningkatnya

---

<sup>2</sup>Kompas.com, "Persentase pengangguran pada tahun 2021", tersedia di : <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/11/05/211102226/jumlah-pengangguran-di-indonesia-turun-jadi-91-juta-orang> (28 Desember 2021)

pengangguran dan banyaknya jumlah penduduk, itu memberikan arti bahwa meskipun lapangan pekerjaan bisa terbilang banyak tetapi hal itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang juga bisa dikatakan lebih banyak. Keseimbangan perlu diterapkan antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan itu sendiri dan tentu saja setiap orang juga harus bisa tumbuh menjadi orang yang produktif. Dengan membiasakan seseorang menjadi produktif, hal itu berguna untuk mengurangi tingkat pengangguran yang diharapkan bisa membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas lainnya.

Dengan hal tersebut pemerintah Indonesia harus memutar otak lagi untuk bisa mengurangi angka pengangguran dengan cara salah satunya membantu persaingan usaha bagi UMKM agar bisa lebih meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang semakin luas. Sulitnya mencari pekerjaan di perkantoran membuat masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri melalui usaha kecil dengan nilai omset yang tidak begitu besar, apalagi dengan keadaan Pandemi Covid-19 saat ini ditambah banyak yang di PHK dari tempat pekerjaannya. Pada masa ini juga banyak bermunculan *platform* jual beli secara online yang dapat membantu pelaku usaha UMKM agar lebih tersebar luas usahanya.

UMKM sendiri merupakan sebuah kegiatan untuk berusaha dalam memulai bisnis dengan tujuan untuk lebih memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Definisi UMKM dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerangkan bahwa “Sebuah perusahaan yang kemudian digabung dan digolongkan sebagai jenis UMKM merupakan sebuah bisnis ataupun yang di dalam proses berdirinya menjadi milik seseorang dan dikelola oleh sekelompok kecil tersebut dengan total pendapatan mencapai yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang tersebut”. UMKM adalah salah satu pelaku usaha yang lebih menitikberatkan kepada barang atau objek jual beli atau transaksi dan/atau lebih kepada keuntungannya.<sup>3</sup>

Jika peningkatan mutu kerja dan produksi UMKM bisa lebih ditingkatnya dan maju dalam bidangnya, hal itu akan meningkatkan pengaruh terhadap ekonomi nasional dan bisa mengurangi persentase pengangguran.

Menurut sudut pandang usaha, UMKM dikelompokan dalam 4 golongan, yaitu

1. *Livelihood Ativites* atau lebih dikenal dengan UMKM sektor informal yang dimana hal ini hanya digunakan untuk mencari nafkah contoh PKL
2. *Micro Enterprise* adalah pelaku usaha dengan kemampuan akan membuat sesuatu akan tetapi masih kurangnya jiwa pebisnis untuk memperluas bidang usahanya.

---

<sup>3</sup>Nuratama Krisna, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Sungguminasa Kab. Gowa : CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021)

3. *Small Dynamic Enterprise* atau jenis Usaha yang Kecil Dinamis yaitu suatu kelompok jenis UMKM yang mampu menerima atau melakukankerja sama untuk meningkatkan usahanya dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* merupakan pengusaha yang dikatakan telah siap dengan strategi bisnisnya untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih berkembang.<sup>4</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil sudah dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka dapat diketahui UMKM menurut Pasal 1 dalam aturan di atas ialah:

1. Usaha mikro merupakan sebuah usaha yang produktif dengan hak milik perorang dan/atau sebuah badan usaha yang telah terpenuhinya kategori yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang tersebut.
2. Jenis usaha yang dikategorikan kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang tidak terikat dan berdiri sendiri tanpa terhubung dengan perusahaan atau badang usaha manapun.
3. Usaha jenis menengah ini merupakan sebuah jenis usaha ekonomi produktif yang di dalam menjalankan usahanya dilaksanakan dengan berdiri sendiri akan tetapi berbeda dengan usaha kecil yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan badan usaha manapun, jenis usaha menengah ini dapat dikatakan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha akan tetapi tidak terikat dengan instansi atau badan hukum

---

<sup>4</sup> David Wijaya, *AKUTANSI UMKM*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 10

lainnya dengan mencapai hasil total penjualan tahunan atau seluruh total dari kekayaan bersih dengan mengikuti ketentuan yang sudah diatur dan ditentukan.

4. Usaha besar merupakan sebuah jenis usaha yang bersifat ekonomi produktif dan dilaksanakan oleh badan usaha dengan mencapai total hasil pendapatan atau penjualan setiap tahunnya ataupun bisa juga dengan total kekayaan bersih yang total atau jumlahnya dikatakan punya nilai yang melebihi dari jenis usaha menengah dengan ruang lingkup usaha nasional baik yang dimiliki negara maupaun pihak swasta, usaha bersama atau patungan, dan usaha milik asing yang sedang beroperasi bisnis ekonomi di sini.
5. Dunia usaha merupakan sebuah kumpulan dari semua jenis usaha dengan skala mikro, kecil, menengah maupun besar yang beroperasi dalam sebuah kegiatan ekonomi atau menjalankan bisnis dalam wilayah Indonesia dan memiliki domisili di Indonesia.<sup>5</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hal itu dijadikan pilar untuk melindungi dan mengatur tatanan sosialisasi dan berjalannya kegiatan usaha bagi pelaku UMKM agar tidak melenceng dan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan nantinya.

Meningkatkan UMKM akan memberikan dampak melalui perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin meningkat

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 1 angka 1-5

dengan dapat dilihat pula bahwa pelaku UMKM sangatlah mendominasi di Indonesia. Hal ini jika dapat dikembangkan semakin jauh maka Indonesia bisa mengurangi tingkat pengangguran dan lebih banyak lapangan pekerjaan yang bermunculan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwasannya semakin banyak pelaku usaha UMKM akan semakin besar pula persaingan usaha di antara mereka. Persaingan usaha sangatlah penting di sektor manapun, apalagi dalam bidang bisnis atau UMKM yang seperti diketahui banyak pelaku usaha yang merintis usahanya dari kecil dengan minimnya modal dan terdesaknya kebutuhan hidup. Persaingan usaha akan menjadikan pelaku usaha untuk lebih semangat dan kompetitif untuk meningkatkan usahanya.

Pada kenyataannya usah kecil belum secara maksimal dan optimal dalam memberikan dampak bagi perekonomian nasional. Terdapat hambatan untuk mewujudkannya baik dari eksternal maupun internal seperti dalam aspek pengelolaan pemasaran, teknologi, SDM, dan lainnya. Dalam upaya untuk meningkatkan mutu usaha kecil maka telah dikeluarkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah mengenai pendanaan, pembinaan, mencadangkan usaha namun masih belum mencapai target keberhasilan karena belum adanya penetapan hukum yang jelas atau kepastian hukum sebagai payung hukum bagi jenis-jenis usaha kecil yang dapat dipatuhi dan diikuti aturannya oleh semua pihak.

Pemberdayaan usaha kecil tidak hanya terletak kepada pelaku usaha dan konsumen saja tetapi terdapat pula pada pemerintahan sebagai

payung untuk melindungi usaha kecil dan masyarakat dalam mendukung hal ini. Dengan berbagai dukungan ini UMKM diharapkan mampu untuk berdiri sendiri dan menjadi lebih kuat dalam persaingan usaha antara mereka. Diharapkan juga usaha kecil mampu memberikan dampak ekonomi nasional melalui ekspor, melalui peranan tersebut akan dapat lebih meningkatkan nama baik tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) itu sendiri serta peran yang dilakukan usaha kecil dalam meningkatkan atau mengembangkan perekonomian negara nasional akan dapat diwujudkan dengan bentuk ekonomi negara yang sehat, kuat dan kokoh.

Dengan berkembangnya dunia bisnis hal itu akan membuat Undang-Undang atau peraturan tentang usaha kecil semakin terdesah untuk diadakan ditegah tengah peraturan lainnya. Dengan melihat Undang-Undang terdahulu tentang aturan untuk jenis usaha yang digolongkan kecil di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil pada masa ini dianggap kurang memadai untuk melindungi semua aspek dalam usah kecil. Maka dari itu Presiden RI menandatangani penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang mengisyaratkan juga bahwa terdahulu tidak lagi diberlakukan.

Sesudah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka persaingan usaha dalam bisnis di antara pelaku usaha diharapkan jauh lebih kondusif. Demi harapan agar

dapat menciptakan kondisi persaingan yang lebih sehat serta terhindar dari monopoli dan berbagai jenis kecurangan lain, Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aturan yang sedang diberlakukan tersebut bisa mencegah dan meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam berbisnis di dalam pasar.

Tujuan yang diinginkan dari terbentuknya Undang-Undang tersebut telah tercantum didalam Pasal 3 yaitu agar tidak hanya memfokuskan kepada jiwa kompetitif di antara pelaku usaha termasuk juga untuk melindungi masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Kebijakan dalam persaingan usaha ditujukan agar menjadi dorongan untuk menciptakan kesempatan dalam berusaha yang sama antar pelaku UMKM dan diharapkan dapat memperluas akses pasar, modal dan teknologi bagi UMKM. Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah agar mendapatkan lingkungan usaha yang baik dan kondusif dalam bersosialisasi antara produsen dengan konsumen.

Sebagai perlindungan hukum terhadap UMKM terdapat pula Undang-Undang yang dikhususkan dalam mengatur mengenai UMKM yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang itu di sah kan pada tanggal

---

<sup>6</sup> Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*, (Surabaya : Laros, 2015), h. 15

4 juli 2008 dengan perbaikan yang lebih lengkap dari pada Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara umum memuat pengaturan tentang aturan umum, asas-asas, prinsip-prinsip, kriteria, harapan yang diinginkan dari pemberdayaan, iklim usaha, kemitraan, mengembangkan usaha, pembiayaan dan jaminan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.<sup>7</sup>

UMKM sendiri sangatlah berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi negara yang dapat dibuktikan dari beberapa aspek yaitu:

1. Kedudukannya sebagai sektor yang cukup berpengaruh pada ekonomi nasional;
2. Dapat menyediakan lapangan pekerjaan;
3. Berperan dalam meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan dalam hal pemberdayaan di dalam masyarakat;
4. Menciptakan pangsa pasar yang baru;
5. Pendapatannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui ekspor.<sup>8</sup>

Persaingan usaha akan selalu terikat dengan persaingan ekonomi di dalam pasar, dimana pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen untuk mendapatkan omset atau keuntungan yang sebesar-besarnya atau untuk tahapan awal marketing agar merek

---

<sup>7</sup> Suhardi et al, *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Permata Jakarta, 2012), h. 6

<sup>8</sup> *Ibid*, h.6

dagangnya lebih dikenal masyarakat tergantung apa strategi bisnis yang digunakan untuk mencapai target tertentu. Dalam melakukan persaingan di dalam pasar maka dibutuhkan persaingan yang sehat dan terbebas dari kecurangan-kecurangan yang dimungkinkan. Maka dengan itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari diberlakukannya aturan itu merupakan salah satu bentuk untuk memelihara kondisi kompetitif yang bebas diantara para pelaku usaha, bank dunia menyatakan bahwa hukum persaingan usaha di sah kan agar dapat melindungi persaingan di dalam pasar bukan dilakukan untuk melindungi para pesaingnya; untuk meminimalisir monopoli kekuatan ekonomi agar persaingan diantara mereka berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada campur tangan kotor dan tidak akan dapat memberikan kerugian pada pelaku usaha yang lain; dan untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tersebut maksud dari persaingan yang dapat dikatakan tidak dalam kondisi sehat yaitu kompetisi yang terjadi diantara pengusaha dalam hal menjalankan bisnis usahanya terjadi melalui cara nakal atau perbuatan melawan hukum dengan kata lain percobaan untuk melakukan sesuatu yang dapat menghambat jalannya persaingan usaha.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 26

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 6

Dalam Undang-Undang tersebut juga terdapat 3 indikator yang menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan di dalam bisnis terjadi dengan tidak mengedepankan kejujuran;
2. Persaingan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi terjadi tindakan yang melawan hukum yang berlaku;
3. Persaingan usaha yang terjadi diantara mereka yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan antar pesaing.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas penulis membahas dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ada dalam bahasan skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia?
2. Mengapa usaha kecil dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

---

<sup>11</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Graaindo Persada, 2012), hal 10

3. Bagaimanakah bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum di dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk dijadikan syarat dalam melengkapi syarat akademik sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana (S1) dalam bidang hukum di Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2022/2023.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan yang sedang disusun ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia;
2. Untuk mengetahui alasan Usaha Kecil dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Untuk mengetahui bentuk bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat.

### **1.4 Metode Penulisan**

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum dibutuhkannya pendekatan normatif dimana hal itu bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek

pembahasan mengenai isu hukum yang dalam pencarian jawabannya, maka dari itu di dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang sedang digunakan adalah:

1. pendekatan perundang-undangan

Suatu pendekatan yang dimana prosesnya penyusunanya dilakukan melalui cara mencoba memeriksa atau mempelajari semua bahan baik berupa Undang-Undang ataupun regulasi yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang ditangani. Pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

2. Pendekatan Konseptual

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan pemikiran yang keluar dari ruang lingkup pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum agar dapat menemukan titik terang dari suatu konsep-konsep, pengertian hukum dan asas-asas hukum yang baru dan masih terkait dengan pembahasan yang dihadapi.

#### **1.4.2 Bahan Hukum**

Dalam bahan hukum untuk penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang dipakai dan terdapat 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan sebuah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari beberapa hal seperti misalnya peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan Undang-Undang, dan putusan yang sudah dikeluarkan hakim. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang sudah dipublikasikan mengenai hukum yang tidak terkait dengan dokumen resmi seperti buku teks, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam sumber berupa bahan hukum sekunder ini yang dapat berguna dalam penulisan skripsi ini berupa literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Penulisan ini menggunakan prosedur pengumpulan informasi melalui kepustakaan, lalu diuraikan dan dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang sedang diberlakukan saat ini. Selanjutnya diolah dalam suatu inti pembahasan yang sistematis dan berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deduktif, dimana bahan hukum yang diperoleh melalui sumber hukum primer ataupun sekunder dikumpulkan dan diolah untuk ditarik kesimpulannya. Kesimpulan tersebut ditafsirkan dan dibahas, disusun, dan dikaji untuk mendapatkan sinkronisasi dari semua bahan hukum yang akan memperoleh sebuah kesimpulan dalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini dilakukan dengan membuat uraian atau kesimpulan dari isi pembahasan dari tiap-tiap bab dalam skripsi ini, seperti:

1. BAB I :                   PENDAHULUAN, yang terdiri dari beberapa bagian sub bab yaitu sub bab pertama latar belakang; kedua rumusan masalah; ketiga tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan khusus; keempat metode penulisan yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur mengumpulkan data, analisa bahan; kelima sistematika dalam penulisan.
  
2. BAB II :               Menguraikan Tinjauan Umum yang berisi mengenai konsep umum atau teori umum yang berkaitan dengan tema permasalahan dalam pokok

pembahasan skripsi ini seperti penjelasan perundang-undangan atau pendapat para pakar hukum. Tinjauan umum ini lebih membahas pembahasan yang umum dan cenderung menguraikan pengertian pengertian.

3. BAB III : Di dalam sub judul ini menguraikan lebih khusus poin permasalahan dalam skripsi dan menguraikan lebih jelas dan rinci dari permasalahan tersebut. Bab III memaparkan permasalahan dalam skripsi ini untuk dicari solusinya atau menjabarkan sebab akibat dari permasalahan ini muncul.

4. BAB IV : Penutup merupakan tahap terakhir dari skripsi ini yang mana hanya terdiri dari dua sub bab yaitu pertama kesimpulan yang memuat ringkasan kesimpulan dari pembahasan awal sampai akhir sedangkan sub bab kedua adalah saran yang memuat saran untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang ditujukan untuk masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.